

## **IPTEKS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO**

Ablesy Mumu<sup>1</sup>, Anatasya Latulola<sup>2</sup>, Sintje Rondonuwu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : blessmumu3004@gmail.com

### **ABSTRACT**

*In improving the quality and performance of civil servants in government agencies, a rule is made regarding the addition of employee income which is income outside of salary which must be subject to income tax article 21. This research aims to examine the calculation of income tax article 21 for civil servants civil in Dinas Tenaga Kerja Manado society is in accordance with applicable regulations, also aims to add insight into aspects of taxation, especially in calculating income tax article 21. The method used is representative of the quantitative data obtained from the object of service. While the technique of application is to collect quantitative data in the form of numbers and calculations, then based on these data testing is done in order to convince a theory issued.*

*Keywords : Income tax, Additional income*

### **1. PENDAHULUAN**

Di Indonesia membayar pajak adalah hal yang sangat penting dikarenakan pajak menjadi penerimaan Negara terbesar yang dananya diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan berbagai fasilitas-fasilitas umum di seluruh wilayah daerah, juga pajak sangatlah penting karena membawa dampak besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Maka dari itu sebagai Warga Negara yang baik harus menjalankan kewajiban yaitu dengan berpartisipasi dan patuh dalam membayar pajak. Selanjutnya Wajib Pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Salah 1 (satu) yang termasuk dalam Wajib Pajak pribadi yaitu PNS, dan pajak yang dikenakan kepada PNS yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2.

Dinas Tenaga Kerja Kota Manado adalah Instansi pemerintah daerah yang harus mengikuti dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia, dan pastinya yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado adalah PNS, yang setiap penghasilannya baik itu gaji, atau penghasilan diluar gaji diwajibkan untuk dikenakan Pajak. Dan sesuai dengan peraturan Walikota Manado bahwa setiap PNS yang bekerja diruang lingkup pemerintahan wilayah Kota Manado mendapat penghasilan diluar gaji yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tentunya penghasilan tersebut harus dipotong Pajak sesuai dengan aturan yang ada dalam PPh Pasal 21. Dan dalam ruang lingkup pemerintahan yang menjadi pemotong Pajak dan melakukan proses perhitungan serta pelaporan adalah Bendaharawan sehingga uang TPP yang diterima sudah dipotong pajak.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

**Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.** Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Mardiasmo (2016:197), adalah Pajak Penghasilan berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia menentukan bahwa

orang yang harus membayar pajak disebut Wajib Pajak, khususnya dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan yang termasuk didalamnya ada 2 (dua) yaitu:

1. WP Orang Pribadi  
Mengacu pada 1 (satu) orang saja yaitu seperti PNS, Pengacara, Dokter, Bidan, Pengusaha, Arsitek, Karyawan, POLRI, TNI, Aktis, Aktor, Penyanyi, Atlet, Akuntan, Pilot, Notaris, Peneliti, Sutradara, Penyanyi, Penerjemah, Fotografer, Penari, dan lain sebagainya.
2. WP Badan  
Badan adalah Lebih dari 1 (satu) orang atau sekumpulan orang yang membuat kesatuan. Dan yang termasuk dalam WP Badan yaitu PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PK (Perseroan Komanditer), Yayasan, Organisasi Massa, Persekutuan, Lembaga, Firma, Dana Pensiun, Organisasi Sosial Politik, dan lain sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 yang didalamnya mengatur tentang Tata Cara Pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan PNS adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 untuk PNS**

<b>GOLONGAN</b>	<b>TARIF</b>
I & II	0%
III	5%
IV	15%

**Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).** Walikota Manado menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 11 tanggal 13 Maret tahun 2017 yang mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Kota Manado. Dalam Pasal 3 (tiga) dijelaskan tentang tujuan diberikannya TPP yaitu untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan disiplin pegawai
3. Meningkatkan kinerja pegawai
4. Meningkatkan kinerja pegawai
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
6. Meningkatkan integritas pegawai
7. Memotivasi pegawai untuk bekerja lebih giat dan profesional
8. Memotivasi pegawai yang bekerja melampaui beban kerja normal

TPP sebagaimana diatur diberikan kepada setiap pegawai sesuai dengan kelas jabatan, juga diberikan berdasarkan penilaian komponen kinerja pegawai yaitu tentang produktifitas, efektifitas, efisiensi, inovasi, kerja sama, kecepatan, tanggung jawab, ketaatan dan penilaian komponen disiplin kerja yaitu penilaian yang dihitung berdasarkan kehadiran menurut hari dan jam kerja yaitu meliputi masuk kantor, mengikuti apel pagi dan sore, mengikuti kegiatan kenegaraan, tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang sah, tidak terjaring sidak, tidak dijatuhi hukuman disiplin.

**Tabel 2. Tarif pembayaran TPP berdasarkan jabatan struktural pada PNS**

<b>Eselon</b>	<b>TPP</b>
II.B	Rp. 13.000.000
III.A	Rp. 6.000.000
III.B	Rp. 3.430.000
IV.A	Rp. 1.700.000

**Tabel 3. Tabulasi Presentase Pemotongan Komponen Disiplin**

No	Komponen Disiplin	Frekuensi Pemotongan	Potongan Jabatan Struktural	Keterangan
1.	Izin Tidak Apel Pagi / Izin Terlambat	Tiap pelaksanaan apel	2%	Daftar absensi
2.	Tidak Apel Pagi / Terlambat	Tiap pelaksanaan apel	3%	Daftar absensi
3.	Izin Tidak Apel Sore / Izin Pulang Cepat	Tiap pelaksanaan apel	2%	Daftar absensi
4.	Tidak Apel Siang atau Sore / Pulang Cepat	Tiap pelaksanaan apel	3%	Daftar absensi
5.	Sakit	Tiap 1 hari kerja	1,5%	Daftar absensi
6.	Meninggalkan Tugas Selama Jam Kerja Tanpa Izin	Setiap meninggalkan tugas pada jam kerja	4%	Pejabat penilai
7.	PNS yang Terjaring Sidak Ditempat Umum atau Dikantor	Setiap pelaksanaan	4%	Daftar absensi / Tim Sidak
8.	Tidak Ikut Kegiatan Kenegaraan	Setiap kegiatan	4,5%	Daftar absensi
9.	Izin Tidak Masuk Kantor	Setiap 1 hari kerja	5%	Daftar absensi
10.	Alpa / Tidak Masuk Kantor Tanpa Keterangan	Setiap 1 hari kerja	10%	Daftar absensi

Keterangan :

1. Izin Tidak Apel Pagi : ITAP
2. Tidak Apel Pagi : TAP
3. Izin Tidak Apel Sore : ITAS
4. Tidak Apel Sore : TAS
5. Sakit : S
6. Meninggalkan Tugas Tanpa Izin : MITI
7. Terjaring Sidak : Sidak
8. Tidak Ikut Kegiatan Kenegaraan : TMKK
9. Izin Tidak Masuk Kantor : I
10. Alpa : A

### 3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

#### 3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode IPTEKS yang digunakan adalah kuantitatif representatif yang diperoleh dari hasil observasi, survei dan wawancara secara langsung di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado.

#### 3.2 Teknik Penerapan Ipteks

Teknik penerapan IPTEKS yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data kuantitatif berupa angka dan perhitungan, Selanjutnya berdasarkan data tersebut dilakukan pengujian agar dapat menyakinkan sebuah teori yang dikeluarkan.

### 4. PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Dinas Tenaga Kerja Kota Manado adalah instansi atau lembaga pemerintahan yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan bergerak

dalam bidang ketenagakerjaan yang kedudukannya ada dibawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Tenaga Kerja Kota Manado beralamat di Jl. Pomurow No. 228, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Dan dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu M. Nainggolan, SH, Aj, Ak dan memiliki 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 2 orang Cleaning Service. Di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado terdapat 3 (tiga) Bidang yang tentunya bergerak dalam mengurus masalah ketenagakerjaan baik itu tentang penyelesaian kasus antara pihak pekerja dan pengusaha, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Serta tentunya memiliki bagian keuangan yang mengurus segala hal yang menyangkut dengan pelaporan dan program keuangan yang terjadi di dalam instansi.

#### 4.2 Pembahasan

**Perhitungan TPP.** Langkah pertama menghitung jumlah TPP yang akan diterima oleh PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado adalah mengurangi tarif TPP yang telah di tentukan oleh pemerintah Kota Manado dengan Presentase Komponen Pemotongan Disiplin yang tercantum di Tabel 2. Hasil penelitian dengan cara pengumpulan data lewat survei dan observasi mendapatkan hasil presentase komponen kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk masa waktu 1 (satu) bulan pada bulan September 2018.

**Tabel 4. Perhitungan TPP masa waktu 1 (satu) bulan**

GOL	ESLN	TPP	ITAP	TAP	ITAS	TAS	S	MITI	TMKK	I	A	HASIL
IV/b	II.B	Rp. 13.000.000	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Rp. 12.415.000
IV/a	III.A	Rp. 6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Rp. 5.400.000
IV/a	III.B	Rp. 3.430.000	-	-	6	-	3	-	-	-	-	Rp. 2.864.050
III/d	IV.A	Rp. 1.700.000	-	-	-	-	-	4	2	-	1	RP. 1.241.000

Perhitungan Tabel 4 Berdasarkan Tabel 2 dan 3.

**Perhitungan Pemotongan Pajak TPP.** Berdasarkan apa yang telah tercantum di Tabel 1 mengenai tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang juga telah tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 bahwa TPP di kenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mengikuti Tarif berdasarkan tingkatan golongan atau tingkatan. Setelah mengetahui Jumlah TPP yang dicapai yang ada dalam Tabel 4 maka barulah pemotongan pajak dapat dihitung, dan perhitungannya tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap TPP**

GOL	ESLN	JUMLAH TPP YANG DICAPAI		POTONGAN PPh		HASIL
			%	JUMLAH (Rp)		
IV/b	II.B	Rp. 12.415.000	15%	Rp. 1.862.250		Rp. 10.552.750
IV/a	III.A	Rp. 5.400.000	15%	Rp. 810.000		Rp. 4.590.000
IV/a	III.B	Rp. 2.864.050	15%	Rp. 429.607		Rp. 2.434.442
III/d	IV.A	RP. 1.241.000	5%	Rp. 62.050		Rp. 1.178.950

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari metode IPTEKS yang sudah diterapkan dapat disimpulkan bahwa TPP merupakan penghasilan selain gaji, yang wajib dikenakan atau dilakukan pemotongan Pajak, khususnya termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk TPP di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

## 5.2 Saran

Dinas Tenaga Kerja Kota Manado diharapkan tetap mengikuti peraturan yang mengatur tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia dan mengetahui perkembangan tarif Pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Dan juga tetap mempertahankan keakuratan perhitungan atau pemotongan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

### DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Manado, 2017. Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota. Manado.
- Anita, 2015. *Perbandingan Pemberian Tunjangan Kinerja Dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jurnal "Administrasi Publik" Pusat Kajian dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Volume XI Nomor 1 Juni 2015. Makasar.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2016. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Sari Diana, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Prastowo, Desto. 2018. *Ketimpangan Penghasilan PNS Daerah*. <https://m.detik.com/news/kolom/d-4004444/ketimpangan-penghasilan-pns-daerah>. Diakses 19 November 2018.
- Bukarakombang, Joyce. 2017. *BKD Manado Sosialisasi Aturan Tambahan Penghasilan Pegawai*. <https://manado.antaranews.com/berita/32437/bkd-manado-sosialisasi-aturan-tambahan-penghasilan-pegawai>. Diakses 21 November 2018.
- Batubara, Ita dkk. 2017. Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan, Pelaporan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Terhadap PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Baurer Pratama Indonesia. Buletin Ekonomi Fakultas Ekonomi UKI Edisi Laporan Pajak Volume 21 Nomor 2. Jakarta.
- Simorangkir, Eduardo. 2016. *Ini Alasan Penting Kenapa Harus Bayar Pajak*. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3359185/ini-alasan-penting-kenapa-harus-bayar-pajak>. Diakses 1 Desember 2018.
- Badan Pendidikin Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. 2011. *Panduan pemotongan pajak Penghasilan pasal 21 bagi bendaharawan pemerintah*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-meda/12043-panduan-pemotongan=pajak-penghasilan-pasal21-bagi-bendaharawan-pemerintah>. Diakses 2 Desember 2018.
- Hartono, Budhi. 2016. *Secara Prinsip, TPP Itu Bukan Gaji, Jadi Boleh Ada dan Boleh Tidak*. <https://www.google.com/amp/kaltim.tribunnews.com/amp/2016/11/22/secara-prinsip-tpu-itu-bukan-gaji-boleh-ada=dan-boleh-tidak>. Diakses 2 Desember 2018.